

**EVALUASI TERHADAP PEMEKARAN DAERAH
DAN POTENSI PENGGABUNGAN DAERAH
(Kasus Kabupaten Sigi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur)**

Pengantar: Panji Anugrah Permana

Editor: Riris Katharina

Penulis:

INDRA PAHLEVI

RIRIS KATHARINA

DEBORA SANUR LINDAWATY

DEWI SENDHIKASARI D



Balai Pustaka

Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah (Kasus Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

Penyunting Ahli: Poltak Partogi Nainggolan
Penyunting: Poltak Partogi Nainggolan
Penata Letak: Tim Balai Putaka
Perancang Sampul: Aly Ibnu Husein

Cetakan Kesatu, 2016

@Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Diterbitkan oleh
Penerbitan dan Percetakan
PT Balai Pustaka (Persero)
Jalan Bunga No. 8-8A
Matraman, Jakarta Timur 13140
Tel. (021) 8583369. Faks. 8583369
Website: <http://www.balaipustaka.co.id>

....
i
e
Indra Pahlevi, dkk
Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah
(Kasus Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur)/Indra
Pahlevi, dkk. – cet. ke- 1 – Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
xx 112 hlm.; 14.8 × 21 cm. – (Seri BP No. ...)
1. Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan
Daerah (Kasus Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
I. Indra Pahlevi
EAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR

Oleh: **Panji Anugrah Permana**

Buku yang merupakan hasil penelitian dari Tim Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI ini mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan daerah. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, tim peneliti mengambil dua studi kasus daerah otonom baru yakni Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang dimekarkan pada tahun 1999.

Buku ini memberikan kontribusi penting atas salah satu kebijakan yang lahir dalam rangka penataan struktur pemerintahan pasca Orde Baru, yaitu kebijakan pemekaran daerah. Terdapat setidaknya tiga kontribusi penting kajian ini: kontribusi yang memperkaya objek kajian pemekaran dan lebih khusus lagi pada dimensi evaluasi kebijakan, kontribusi yang berkaitan dengan sifat empiris studi ini, serta kontribusi berupa rekomendasi kebijakan.

Pertama, kontribusi penting penelitian ini dapat dilihat dari sisi objek kajian yang diteliti. Penelitian ini menambah hasil penelitian empiris di wilayah kajian yang boleh dikatakan masih agak langka di Indonesia. Kajian pemekaran secara ilmiah masih

terhitung jari jika dibandingkan dengan objek kajian serupa di wilayah kajian politik dan pemerintahan daerah. Studi-studi empiris lebih banyak dihasilkan untuk kebijakan desentralisasi, kajian mengenai pemilihan kepala daerah dan dinamikanya, persoalan korupsi politik di daerah yang menyertai kebijakan desentralisasi, dinamika elit lokal, oligarki dan patronase, perebutan sumber daya di daerah, hingga kajian-kajian yang terkait dengan bangkitnya identitas lokal pasca Orde Baru. Kendati kajian-kajian tersebut kadangkala dikaitkan dengan isu pemekaran, namun kerap kali pemekaran tidak dijadikan isu utama.

Beberapa studi sebelumnya, mengambil beragam perspektif dalam kajian mengenai pemekaran. Ratnawati (2010) dan Prasojo (2011) misalnya, mengelaborasi isu pemekaran dari sisi kebijakan, lengkap dengan identifikasi mereka mengenai faktor pendorong, permasalahan, hingga tawaran solusi agar kebijakan pemekaran menjadi lebih baik. Melalui kajian mereka, persoalan-persoalan yang mengiringi implementasi kebijakan pemekaran telah diidentifikasi seperti soal transfer aset, ketidakjelasan batas wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, hingga persoalan keterbatasan fasilitas birokrasi di daerah otonomi baru (Prasojo 2011). Ilmuwan lain seperti Kimura (2006, 2007, 2010) menelisik isu pemekaran dengan menggunakan pendekatan politik yang ia sebut "*vertical coalitions*" untuk menyoroti motivasi dan proses politik yang mengiringi aspirasi pemekaran. Menurut Kimura, faktor koalisi/aliansi politik vertikal antarberbagai jaringan memberikan pengaruh bagi keberhasilan aspirasi pemekaran (Kimura 2006, 2007, 2010). Booth (2011) di sisi lain, mengambil suatu pendekatan ekonomi dan sejarah untuk menganalisis soal pemekaran. Ia berargumen bahwa aspirasi pemekaran wilayah di era Reformasi merupakan reaksi dari pendekatan sentralistik-otokratis Orde Baru, yang juga reaksi atas kecenderungan „federalisme“ di era 1960an (Booth 2011, 52).

Pada dimensi objek kajian, penelitian ini juga memiliki nilai lebih karena memfokuskan diri pada upaya melakukan evaluasi kebijakan pemekaran. Sejauh ini upaya evaluasi kebijakan pemekaran dikembangkan oleh lembaga-lembaga bantuan dan pembangunan internasional, serta institusi pemerintahan. Beberapa lembaga seperti Bappenas dan UNDP (2008), DRSP-USAID (2009), dan Depdagri (2011) menghasilkan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemekaran di Indonesia. Indeks-indeks capaian yang mereka susun dapat dijadikan rujukan untuk meninjau keberhasilan kebijakan. Penelitian ini mencoba hadir untuk mengembangkan model evaluasi yang merujuk pada indeks capaian sekaligus penelitian yang bersifat empiris.

Kontribusi *kedua* dari kajian ini adalah sifatnya yang empiris. Penelitian ini tidak menawarkan pandangan “*common sense*,” ataupun sekedar menyajikan “data sekunder” melalui hasil evaluasi yang lazim diambil dari penilaian lembaga pemerintahan atau lembaga bantuan internasional. Tim peneliti turun langsung ke lapangan, mengkonfirmasi indeks-indeks evaluasi yang telah ada melalui informan yang mereka temui di lapangan, mengadakan serangkaian pengumpulan data primer, dan melakukan proses *cross-check* dan observasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kelebihan dalam menyajikan narasi dan analisis atas indeks-indeks keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemekaran.

Ketiga, kontribusi yang paling nyata dari penelitian ini adalah kuatnya muatan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Dengan mengajukan pertanyaan penelitian mengenai evaluasi kebijakan pemekaran dan potensi penggabungan daerah, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan agar pemerintah lebih serius untuk mengkaji ulang kebijakan pemekaran. Rekomendasi ini bersumber dari evaluasi yang dilakukan oleh tim peneliti secara proporsional. Kebijakan pemekaran dilihat dari sisi positif maupun permasalahan yang masih membayangnya.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah konfirmasi tim peneliti bahwa kebijakan pemekaran terbukti semakin mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini berhasil menyajikan data-data empiris peningkatan pelayanan publik, mulai dari bertambahnya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di kedua wilayah yang menjadi pilihan kasus mereka. Tidak hanya itu, pemekaran berhasil memperpendek pengurusan perizinan yang kerap menjadi kendala untuk memacu perekonomian daerah.

Selain mendeskripsikan statistik dan narasi keberhasilan, penelitian ini juga berhasil memotret permasalahan-permasalahan mendasar yang berjalan beriringan dengan implementasi pemekaran. Permasalahan mendasar seperti transfer aset dari daerah induk ke daerah otonom baru (DOB), potensi konflik antar daerah, hingga masih belum optimalnya kinerja DOB berhasil dikaji secara relatif mendalam. Permasalahan-permasalahan mendasar ini yang kemudian menjadi dasar bagi tim peneliti untuk mengajukan rekomendasi agar pemerintah pusat lebih serius meninjau ulang kebijakan pemekaran dari hulu hingga hilir. Dari hulu, pertimbangan pemerintah pusat untuk menyetujui usul pemekaran (sebagaimana diatur melalui PP Nomor 78 Tahun 2007) harus melalui pengujian yang lebih serius. Tidak hanya itu, “proses monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemekaran harus dilakukan secara teratur dan komprehensif” guna mengukur keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemekaran. Evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat sejatinya sudah dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti EPPD, EKPPD, EKPOD, dan EDOB yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, upaya yang lebih berkala, teratur, dan komprehensif dalam evaluasi tetap diperlukan, termasuk tindak lanjut jika DOB dinilai gagal.

Namun demikian, kontribusi penting penelitian ini terhadap kajian pemekaran dan rekomendasi kebijakan masih diwarnai beberapa persoalan, baik ditinjau dari sisi prosedur penelitian maupun substansi penelitian. Dari sisi prosedur penelitian, kajian ini seharusnya dapat lebih memperhatikan rancangan penelitian secara lebih ketat. *Pertama*, tim peneliti kurang begitu memperhatikan penempatan kajian mereka dalam arah kajian yang sudah dilakukan terkait dengan pemekaran, baik dalam studi pemekaran di Indonesia maupun kajian pemekaran dari dimensi komparasi. Hal ini sebagian bisa dipahami ketika penelitian ini lebih bersifat “terapan” dan lebih kuat bermuatan rekomendasi kebijakan. Artinya, formulasi permasalahan penelitian hanya mendiskusikan aspek empiris dari permasalahan (*real-worlds events*) dan kurang memberi bobot penilaian atas penelitian-penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan (*existing scholarly literature*). Dampak yang paling dirasakan dari model penyusunan rancangan riset seperti ini adalah absennya penjelasan mengenai kekosongan (*lacunae/ gap*) yang hendak diisi, serta penjelasan akan dimensi “kebaruan” atau inovasi penelitian jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya (van Evera 1997, 100-101).

Kedua, kelemahan yang tidak bisa dilepaskan dari penelitian ini adalah absennya kerangka analisis yang solid untuk kemudian digunakan sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang terkesan normatif, baik ketika merujuk pada konsep *political equality* Dahl maupun ketika mendefinisikan rumusan otonomi daerah. Hemat saya, kedua rujukan itu tidak terlalu banyak membantu peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran bersifat normatif dan melebar ke diskusi soal desentralisasi, padahal objek kajian seharusnya berfokus pada soal pemekaran (*regional proliferation*) dan penggabungan (*regional amalgamation/ regional merger*). Tentu,

saya sepakat bahwa pemekaran tidak dapat dilepaskan dari kebijakan desentralisasi. Bahkan, Ferrazi (2007) mengemukakan bahwa pemekaran adalah salah satu bentuk desentralisasi yang lazim disebut sebagai *territorial decentralization* (Ferrazi 2007 sebagaimana dikutip dalam Ratnawati 2010, 125, lihat juga Prasojo 2011, 6). Namun demikian, kerangka analisis yang lebih relevan dan terfokus diperlukan untuk membantu membedah permasalahan dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Jika pertanyaan penelitian menasar pada persoalan evaluasi atas keberhasilan/ kegagalan pemekaran, apa alat ukurnya dan bagaimana digunakan? Demikian juga dengan pertanyaan menyangkut potensi penggabungan daerah, apakah merujuk pada konsep *amalgamation* atau *merger*? (lihat Prasojo, 2011: 6-7).

Dua masalah awal dalam desain penelitian ini (penempatan penelitian dalam kajian sejenis dan ketiadaan kerangka analisis yang solid), menjadikan kajian lebih bersifat *atheoretical/* deskriptif (George and Bennet 2005, 75). Kendati demikian, setidaknya, deskripsi dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dilakukannya studi-studi lanjutan tentang pemekaran yang mengarah pada *theory-building*.

Saya memberikan beberapa catatan terkait dengan substansi penelitian. Penelitian ini memberikan fokus pada persoalan evaluasi pembentukan daerah baru dan melihat potensi penggabungan kembali daerah tersebut. Untuk persoalan pertama, sumber interpretasi untuk menjadi dasar penilaian bisa secara empiris didapatkan melalui data primer (misalnya data kuantitatif peningkatan fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas, dan infrastruktur) atau melalui data-data indeks kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh Kemendagri. Hal ini berhasil dilakukan oleh tim secara teliti dan cukup mendalam dalam menyajikan data dan menganalisisnya. Sayangnya, data-data tersebut (terutama data kuantitatif) kurang dilengkapi

dengan dimensi perbandingan secara lebih akurat antara capaian sebelum dan setelah pemekaran. Tim peneliti hanya berfokus melihat data capaian setelah berlakunya pemekaran, namun tidak memberi perhatian pada bagaimana data kondisi tersebut terjadi di masa sebelum pemekaran di daerah yang kemudian menjadi Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jika yang menjadi masalah adalah ketersediaan data sebelum pemekaran di wilayah-wilayah yang dimekarkan, hal ini sedikit banyak bisa dimaklumi. Namun jika absennya data pembanding sebagai akibat kekurangcermatan, tentunya patut disayangkan. Jika perbandingan data tersebut berhasil disajikan, tentu akan semakin menambah bobot evaluasi.

Untuk persoalan kedua yang menyinggung potensi penggabungan daerah, nampaknya tinjauan atas hal ini akan jauh lebih berdasar jika tim peneliti mampu memetakan profil daerah secara lebih komprehensif. Pemetaan ini memang dilakukan oleh tim peneliti melalui penyajian gambaran kondisi geografis dan ekonomi. Data ini tentunya sangat bernilai untuk mengetahui kondisi wilayah pemekaran dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Namun profil wilayah ini akan jauh lebih berkualitas jika bisa menampilkan potret politik dan sosial budaya yang kerap menjadi titik tolak munculnya aspirasi pemekaran. Pembahasan profil politik dan sosial budaya akan semakin menarik jika tim peneliti mempresentasikan latar belakang munculnya aspirasi pemekaran. Saya memandang penting pemahaman mengenai asal muasal tuntutan pemekaran di kedua daerah yang menjadi studi kasus. Gunanya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang kemudian muncul dalam pelaksanaan pemekaran. Beberapa studi menunjukkan bahwa motivasi pemekaran lebih banyak diwarnai oleh aspek politik dan kepentingan elit dibandingkan aspek administratif atau kebutuhan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik (Kimura, 2006; Prasojo, 2011:14; Booth, 2011). Tapi lebih jauh dari itu, hal ini juga penting untuk menjelaskan seberapa

besar peluang atau potensi penggabungan kembali wilayah bisa dilakukan.

Sebuah karya akademis tentunya senantiasa diwarnai oleh kelebihan maupun kekurangan. Penelitian ini telah secara serius membedah persoalan pemekaran secara ilmiah dan sekaligus menawarkan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan. Suatu upaya penelitian lanjutan nampaknya diperlukan untuk studi komprehensif mengenai kebijakan ini. Studi-studi lanjutan tersebut bisa diarahkan untuk mengembangkan suatu model evaluasi yang lebih solid dan juga mengkombinasikan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tujuan kajian ini tentunya diarahkan untuk menjadi landasan perbaikan kebijakan pemekaran di masa datang. Jika saja selama ini kebijakan pemekaran lebih didorong oleh motif politik, kepentingan elit, serta “reaksi daerah” atas praktik sentralisme Orde Baru, maka kebijakan ini harus didorong menjadi kebijakan yang diarahkan pada pemenuhan pelayanan publik, sebagaimana yang menjadi harapan kita bersama.

Referensi:

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan United Nation Development Programme, *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*, Jakarta: Bridge, 2008.

Booth, Anne, “Splitting, Splitting, and Splitting Again: A Brief History of the Development of Regional Government in Indonesia since Independence,” *Bijdragen to de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 167, No. 1, 2011, pp. 31-59.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, *Kementrian Dalam Negeri, Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP)*, Jakarta: Kementrian Dalam Negeri, 2011.

- George, Alexander L and Andrew Bennett, *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*, Cambridge, Massachusetts: Belfer Center for Science and International Affairs, 2005
- Kimura, Ehito, *Provincial Proliferation: Vertical Coalitions and The Politics of Territoriality in Post-Authoritarian Indonesia*, PhD Thesis, University of Wisconsin-Madison, 2006.
- _____ "Marginality and Opportunity in the Periphery: The Emergence of Gorontalo Province in North Sulawesi," *Indonesia*, No. 84, Oct 2007, pp. 71-95.
- _____ "Proliferating Provinces: Territorial Politics in Post-Suharto Indonesia," *South East Asia Research*, Vol. 18, No. 3, September 2010, pp. 415-449.
- Prasojo, Eko, "The Problem of Regional Proliferation in Indonesia after the Big Bang Decentralization 1999, Makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional "Decentralization and Democratization in Southeast Asia, 15-17 Juni 2011, Freiburg University, Jerman.
- Ratnawati, Tri, "Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?," *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, 2010.
- USAID Democratic Reform Support Program (DRSP), *Decentralization 2009: Stock Taking on Indonesia's Recent Decentralization Reforms Update 2009*, Jakarta: DRSP, 2009.
- van Evera, Stephen, *Guides to Methods for Student of Political Science*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2007.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PENGANTAR | iii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR SINGKATAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Metodologi Penelitian | 6 |
| F. Kerangka Pemikiran | 8 |
| BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN | 15 |
| A. Kabupaten Sigi | 15 |
| A.1. Kondisi Geografis..... | 15 |
| A.2. Kondisi Ekonomi..... | 20 |
| B. Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 21 |
| B.1. Kondisi Geografis..... | 21 |
| B.2. Kondisi Ekonomi..... | 23 |

| | | |
|---------|---|-----|
| BAB III | EVALUASI TERHADAP PEMEKARAN DAERAH DAN POTENSI PENGGABUNGAN DAERAH..... | 29 |
| A. | Kondisi Pelayanan Publik di Daerah Otonom Baru..... | 29 |
| A.1. | Kabupaten Sigi..... | 29 |
| A.2. | Kabupaten Tanjung Jabung Timur..... | 42 |
| B. | Hubungan Daerah Induk dan Daerah Otonom Baru: Peralatan, Pembiayaan, Personil, dan Dokumen (P3D)..... | 53 |
| B.1. | Kabupaten Sigi..... | 57 |
| B.2. | Kabupaten Tanjung Jabung Timur..... | 60 |
| C. | Evaluasi terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru..... | 64 |
| C.1. | Evaluasi Daerah Otonom Baru oleh Pemerintah Pusat | 64 |
| C.2. | Evaluasi Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sigi | 73 |
| C.3. | Evaluasi Daerah Otonom Baru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 79 |
| C.4. | Analisis Khusus terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur..... | 86 |
| D. | Potensi Penggabungan Daerah Otonom..... | 90 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 95 |
| A. | Kesimpulan | 95 |
| B. | Rekomendasi..... | 98 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 101 |
| | INDEKS | 107 |
| | TENTANG PENULIS, EDITOR, DAN PENGANTAR..... | 109 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1. | Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Sigi Menurut Kecamatan dan Status..... | 18 |
| Tabel 2. | Ketinggian Ibukota Kecamatan dari Permukaan Laut di Kabupaten Sigi | 19 |
| Tabel 3. | Data Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014..... | 23 |
| Tabel 4. | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dirinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012.. | 26 |
| Tabel 5. | Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid di Sekolah Menengah Umum Negeri Menurut Kecamatan | 32 |
| Tabel 6. | Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan..... | 33 |
| Tabel 7. | Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Umum Swasta Menurut Kecamatan | 34 |
| Tabel 8. | Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenis dan Kecamatan..... | 35 |
| Tabel 9. | Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Jenis dan Kecamatan..... | 37 |
| Tabel 10. | Jarak Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Sigi..... | 40 |
| Tabel 11. | Standar Ruang Pelayanan dan Alat Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap | 46 |
| Tabel 12. | Standar Tenaga Minimal Puskesmas | 47 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Perkembangan Pembentukan Daerah Otonom Baru Tahun 1999-2014..... | 1 |
| Gambar 2. Luas Kabupaten Sigi Menurut Kecamatan..... | 17 |
| Gambar 3. Banyaknya Sekolah di Kabupaten Sigi..... | 31 |
| Gambar 4. Tahapan Kegiatan Penyerahan Aset..... | 56 |
| Gambar 5. Tahapan Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru..... | 87 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------|---|
| APBD | - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBN | - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| APK | - Angka Partisipasi Kasar |
| APS | - Angka Partisipasi Sekolah |
| ASI | - Air Susu Ibu |
| Bappeda | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Bappenas | - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| BPKP | - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| BPMPT | - Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu |
| BPS | - Badan Pusat Statistik |
| BKN | - Badan Kepegawaian Negara |
| BPK | - Badan Pemeriksa Keuangan |
| CIPP | - Context, Input, Process, Product |
| CIRO | - Context, Input, Reaction, Output |
| CSR | - Corporate Social Responsibility |
| DAK | - Dana Alokasi Khusus |
| DAU | - Dana Alokasi Umum |
| DBD | - Demam Berdarah Dengue |
| Ditjen | - Direktorat Jenderal |

| | |
|-------------|---|
| DKI | - Daerah Khusus Ibukota |
| DOB | - Daerah Otonom Baru |
| DPRD | - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| DPR RI | - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
| DSF | - Decentralization Support Facility |
| EDOB | - Evaluasi Daerah Otonom Baru |
| EKPPD | - Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| EKPPD-el | - Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah-elektronik |
| EKPOD | - Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah |
| EPPD | - Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| HDI | - Human Development Index |
| IGI | - Indonesia Governance Index |
| IMB | - Izin Mendirikan Bangunan |
| ISPA | - Infeksi Saluran Pernapasan Akut |
| Kabag | - Kepala Bagian |
| Kemendagri | - Kementerian Dalam Negeri |
| Kemenpan-RB | - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi |
| KPU | - Komisi Pemilihan Umum |
| KTP-el | - Kartu Tanda Penduduk-elektronik |
| NKRI | - Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| Mendagri | - Menteri Dalam Negeri |
| Musrenbang | - Musyawarah Perencanaan Pembangunan |
| NIK | - Nomor Induk Kependudukan |
| Otda | - Otonomi Daerah |

| | |
|-----------|---|
| LAN | - Lembaga Administrasi Negara |
| LPNK | - Lembaga Pemerintah Non-Kementerian |
| LPPD | - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| LSM | - Lembaga Swadaya Masyarakat |
| Pasigala | - Palu – Sigi – Donggala |
| PAUD | - Pendidikan Anak Usia Dini |
| PDB | - Produk Domestik Bruto |
| PDRB | - Produk Domestik Regional Bruto |
| Pemkab | - Pemerintah Kabupaten |
| Pemprov | - Pemerintah Provinsi |
| Permenkes | - Peraturan Menteri Kesehatan |
| Polindes | - Pondok Bersalin Desa |
| Poskesdes | - Pos Kesehatan Desa |
| Posyandu | - Pos Pelayanan Terpadu |
| PP | - Peraturan Pemerintah |
| PNS | - Pegawai Negeri Sipil |
| PTT | - Pegawai Tidak Tetap |
| Puskesmas | - Pusat Kesehatan Masyarakat |
| Pustu | - Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu |
| RPJMD | - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| SD | - Sekolah Dasar |
| SDM | - Sumber Daya Manusia |
| Sekda | - Sekretaris Daerah |
| SIAK | - Sistem Informasi Administrasi Kependudukan |
| SIMA | - Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi |

| | |
|---------|---|
| SIMBADA | - Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah |
| SIUP | - Surat Izin Usaha Perdagangan |
| SKPD | - Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SMK | - Sekolah Menengah Kejuruan |
| SMU | - Sekolah Menengah Umum |
| SLTP | - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama |
| TADF | - Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal |
| TBC | - Tuberculosis |
| TK | - Taman Kanak-Kanak |
| TKS | - Tenaga Kerja Sukarela |
| TU | - Tata Usaha |
| UPT | - Unit Pemukiman Transmigrasi |
| UPTD | - Unit Pelaksana Teknis Dinas |
| UU | - Undang-Undang |
| VCO | - Virgin Coconut Oil |

- c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
- e. Rekomendasi Menteri.

Belum ada persyaratan tahap persiapan sebagaimana dimuat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang diatur saat ini, dimana menyatakan harus ada tahapan persiapan selama 3 tahun sebelum membentuk daerah otonom baru dalam rangka penataan daerah. Selain pembentukan daerah otonom baru, penataan daerah juga bisa dilakukan melalui penggabungan daerah setelah dilakukan evaluasi mendalam terhadap daerah yang bersangkutan.

Dalam konteks ini memang harus diketahui terlebih dahulu makna otonomi atau secara konseptual juga disebut desentralisasi. Menurut Prof. Sukamto Satoto dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, desentralisasi ini dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, yakni penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak, dengan objek hak tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan objek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, namun masih tetap dalam kerangka NKRI. Pemberian hak ini, senantiasa harus dipertanggungjawabkan kepada si pemilik hak dalam hal ini presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan DPRD sebagai kekuatan representatif rakyat di daerah.⁶⁹

Dengan konsep desentralisasi tersebut, maka diharapkan akan berdampak bagi daerah dan masyarakatnya yaitu pemerintahan daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya, karena pemerintahan daerah dinilai lebih mengetahui

⁶⁹ Paparan Prof. Dr. Sukamto Satoto, SH pada *Focus Group Discussion* dengan Tim Peneliti di Universitas Jambi, tanggal 22 Mei 2015.

kondisi daerahnya masing-masing. Selanjutnya dengan diterapkannya sistem desentralisasi diharapkan biaya birokrasi yang lebih efisien. Hal ini merupakan beberapa pertimbangan mengapa otonomi daerah harus dilakukan. Terakhir, dari segi ekonomi keutungan dari penerapan sistem desentralisasi yaitu pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.⁷⁰

C.4. Analisis Khusus terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur


Jika melihat kondisi di dua daerah otonom baru yang menjadi lokasi penelitian, baik di Kabupaten Sigi maupun Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penelitian memperlihatkan bahwa masih ada masalah antara kondisi riil dengan hasil evaluasi. Penelitian ini melihat Pemerintah Pusat masih harus memberikan perhatian lebih dalam melakukan pemetaan masalah melalui model pembentukan daerah otonom baru sejak pengusulan hingga evaluasinya.

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka seluruh tahapan yang ada dalam rangka penataan daerah harus menjadi sebuah proses yang tidak sekadar memenuhi kebutuhan elite saja, berdasarkan kepentingan politik sesaat, tetapi benar-benar berdasarkan pada kebutuhan masyarakat agar daerahnya lebih maju dan imbasnya masyarakat menjadi lebih sejahtera. Jika diskemakan akan terlihat sebagai berikut:

⁷⁰ *Ibid.*

Gambar 5

Tahapan Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru



Sumber: Diolah dari UU Nomor 23 Tahun 2014

Berdasarkan Gambar 5, dapat dilihat tahapan usulan pembentukan daerah otonom baru. Setiap usulan pembentukan daerah otonom baru harus dikaji oleh Pemerintah Pusat secara mendalam. Apabila usulan tersebut dinilai tidak layak, usulan tersebut dikembalikan kepada pengusul. Apabila usulan tersebut dinilai layak, harus dilakukan tahap persiapan selama 3 (tiga) tahun. Tahap persiapan akan menghasilkan 2 (dua) kondisi yaitu:

1. Dinilai layak untuk menjadi daerah otonom baru; atau
2. Dinilai tidak layak untuk menjadi daerah otonom baru dan kembali bergabung dengan daerah induk.

Dasar untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak atau tidak menjadi daerah otonom baru adalah evaluasi tahap persiapan tersebut yang meliputi aspek teknis prasyarat menjadi sebuah daerah otonom baru serta dukungan sumber daya baik manusia maupun non-manusia serta masyarakatnya dalam menjalankan tahapan tersebut. Jika daerah persiapan tersebut dinilai layak, maka tahapan berikutnya adalah pembentukan daerah otonomi baru sesuai syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah terbentuk menjadi daerah otonom

baru, evaluasi tetap harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun, sehingga akan diperoleh daerah yang benar-benar mampu menjadi daerah otonom.

Model evaluasi yang dilakukan harus komprehensif menjangkau segala aspek baik sebelum, saat berlangsung (proses), maupun sesudah atau hasil (*output*). Terdapat banyak model evaluasi seperti model formatif-sumatif, model CIPP (*context, input, process, product*), model CIRO (*context, input, reaction, output*), dan lain-lain.⁷¹ Kesemuanya akan menghasilkan evaluasi yang memadai dan dapat mengambil kebijakan berikutnya apakah daerah tersebut layak atau tidak. Yang melakukan evaluasi (evaluator) adalah para pihak yang terkait baik Pemerintah Pusat, lembaga independen, masyarakat, maupun akademisi dan/atau media sehingga diperoleh hasil yang obyektif dengan indikator yang handal.

Mengacu kepada penjelasan Menteri Dalam Negeri, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap daerah otonomi baru yang jumlahnya sejak 1999 – 2014 sebanyak 223 daerah dengan membagi menjadi 2 (dua) jenis evaluasi yaitu:⁷²

a. Evaluasi terhadap daerah otonom baru yang berusia 0 - 3 tahun.

Pada evaluasi ini dilakukan penilaian terhadap 10 aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: (1) aspek pembentukan organisasi perangkat daerah; (2) aspek pengisian personil; (3) aspek pengisian keanggotaan DPRD; (4) aspek penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan; (5) aspek pembiayaan; (6) aspek pengalihan aset; (7) aspek

71 Lihat Eko Maulijar, *Model-Model Evaluasi*, dalam http://www.academia.edu/6370461/Model_Model_Evaluasi, akses tanggal 19 Juni 2015.

72 Materi Menteri Dalam Negeri Pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, tanggal 23 Juni 2015, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta.

peralatan dan dokumen; (8) aspek pelaksanaan penetapan batas wilayah; (9) aspek penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan; serta (10) aspek penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.

Kesepuluh aspek ini juga dilakukan terhadap penilaian bagi daerah otonomi baru yang berusia 4 - 5 tahun. Dari kesepuluh aspek tersebut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan beberapa hal di antaranya masih terdapat provinsi dan kabupaten induk yang belum menyelesaikan kewajibannya antara lain pengalihan personil, pengalihan asset dan dokumen serta dana hibah kepada daerah baru. Selain itu belum terselesaikannya penetapan batas wilayah di lapangan antara daerah otonom baru dan kabupaten induk serta perbatasan dengan kabupaten/provinsi di sekitarnya dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Masalah lainnya adalah mengenai penetapan/pemindahan/perubahan ibukota di 7 daerah.

b. Evaluasi terhadap daerah otonom baru yang berusia lebih dari 5 tahun.

Evaluasi terhadap daerah otonom baru yang berusia lebih dari 5 tahun lebih difokuskan pada aspek tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, daya saing daerah, dan kesejahteraan rakyat. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa:

1. Tingkat kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan;
2. Kinerja tata pemerintahan yang baik pada umumnya masih perlu ditingkatkan;
3. Kinerja daerah otonom hasil pemekaran dalam memberikan layanan publik masih jauh dari harapan ideal; dan
4. Kinerja daya saing belum memenuhi harapan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat dikatakan bahwa secara umum daerah otonom baru bahkan yang sudah lebih 5 tahun usianya, belum menunjukkan kinerja yang baik sebagai sebuah daerah otonom.

D. Potensi Penggabungan Daerah Otonom

Pasal 32 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesungguhnya membuka peluang untuk melakukan penggabungan daerah sebagai salah satu model pembentukan daerah. Disebutkan bahwa pembentukan daerah dapat berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Penggabungan dalam konteks ini hampir sama dengan konsep merger yang dikemukakan dalam Eko Prasajo.⁷³

Terhadap ruang potensi penggabungan (kembali) jika dinilai daerah hasil pemekaran atau daerah otonom baru tidak berhasil, para *stakeholder* baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Sigi menilai hal itu sulit untuk diwujudkan. Alasannya karena masyarakat daerah otonom baru tetap merasakan adanya perubahan setidaknya dari sisi pelayanan akibat letak geografis yang jauh dari pusat (ibukota) kabupaten induk. Selain itu menurut Kepala Biro Administrasi Otonomi Daerah Pemprov Sulawesi Tengah, potensi konflik sangat besar apalagi tiap daerah atau bahkan desa berbeda karakternya, sehingga persoalan batas memungkinkan terjadinya konflik.

Secara historis dijelaskan para *stakeholder* di Palu bahwa pemekaran wilayah di Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi mempunyai sejarah kelabu. Pada awalnya wilayah Kabupaten Donggala terdiri atas Donggala, Palu, dan Sigi. Palu yang pada awalnya menjadi ibukota Kabupaten Donggala memisahkan diri membentuk kota tersendiri menjadi Kota Palu. Akibatnya, Kabupaten Donggala harus memindahkannya ke Kota

⁷³ Eko Prasajo, *op.cit.*

Donggala yang berjarak 34 km dari Palu. Kondisi ini dianggap merugikan Kabupaten Donggala yang semakin membutuhkan biaya besar untuk membangun ibukotanya. Hal ini sempat menjadi sumber konflik antar-daerah hasil pemekaran tersebut. Demikian pula dengan pemekaran Kabupaten Sigi dari Kabupaten Donggala. Hingga saat ini masih menyisakan masalah penyerahan aset. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa menjadi sulit bagi ketiga kabupaten/kota untuk kembali digabung menjadi satu kabupaten.⁷⁴

Terhadap potensi penggabungan, sesungguhnya tetap menjadi salah satu pilihan ketika dampak pembentukan daerah otonom baru itu tidak kunjung memberikan perbaikan yang signifikan terutama bagi masyarakat setempat. Namun demikian penggabungan yang dilakukan tidak berarti kembali seperti masa sebelum terbentuknya daerah otonom baru yakni tertinggal dan terisolasinya daerah tersebut dari pusat kabupaten induk sehingga pelayanan publik tetap tidak optimal. Jikapun dilakukan penggabungan harus ada prasyarat dan kondisi yang minimal agar penggabungan itu tidak mengembalikan daerah otonomi baru tersebut menjadi daerah tertinggal.

Menurut akademisi, Arief, Secara politis memang sulit untuk melakukan penggabungan kembali karena dalam proses pembentukan daerah otonomi baru, lebih kental peran elite masyarakat lokal yang mendorong terbentuknya daerah otonom tersebut.⁷⁵ Akibatnya, peran politik masyarakat setempat menjadi hal yang krusial terhadap masa depan daerah otonom ini. Apalagi daerah Sulawesi Tengah – sebagaimana dikemukakan para narasumber baik tingkat provinsi maupun kabupaten serta akademisi – sangat terasa adanya pengaruh elite yang berasal dari etnik tertentu atau kelompok masyarakat tertentu yang dapat mempengaruhi

74 Disarikan dari berbagai pandangan para informan di lapangan.

75 Pandangan Muhammad Arief pada *Focus Group Discussion* Penelitian kelompok di Universitas Tadulako Palu, tanggal 23 April 2015.

pola interaksi antar masyarakat dan/atau antar pemerintahan serta mempengaruhi pola pembangunan yang terjadi. Kondisi itulah yang benar-benar patut menjadi pertimbangan dalam memutuskan apakah perlu penggabungan kembali atau tidak.

Dalam konteks itulah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Administrasi Otonomi Daerah setuju terhadap langkah pembentukan daerah otonom baru yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu harus ada tahapan persiapan sebelum menjadi daerah otonom baru yang definitif. Meskipun gagasan dan usulan pembentukan daerah otonom baru tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat yang terkadang juga atas dasar tekanan kelompok masyarakat tertentu (termasuk elite politik) padahal daerahnya belum siap, maka hal itu harus dapat diantisipasi sekaligus dipersiapkan segala sesuatunya. Bahkan Kepala Biro Administrasi Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Ikhwan, menyatakan seharusnya kabupaten induk (Kabupaten Donggala) harus mempersiapkan program yang akan dilaksanakan di daerah otonom baru tersebut (Kabupaten Sigi) sehingga ada kesinambungan pembangunan dan tidak lepas begitu saja dan menghasilkan sesuatu yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang terjadi di Sigi saat ini tidak demikian sehingga seolah Pemerintah Kabupaten Sigi berjalan sendiri untuk memulai pembangunan dari nol.

Bagaimana untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur? Terhadap adanya potensi penggabungan, menurut Prof. Rozali Abdullah jika pada evaluasi akhir menunjukkan kegagalan dan tidak mampu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi tersebut, maka bisa dikembalikan ke daerah induknya atau diberikan sanksi.⁷⁶ Namun demikian dalam pandangan

76 Paparan Prof. Rozali Abdullah pada *Focus Group Discussion* dengan Tim Peneliti di Universitas Jambi, tanggal 22 Mei 2015.

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Staf Ahli Gubernur Jambi, Fauzi Syam, sebagai sebuah regulasi penggabungan tetap harus dicantumkan, tetapi dalam implementasinya memang sangat sulit dan cenderung tidak bisa dilakukan. Alasannya karena selain sifatnya politis juga adanya resiko sosial yang cukup tinggi yaitu munculnya konflik horizontal antar kelompok masyarakat serta konflik vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah.⁷⁷

Kekhawatiran akan terjadinya konflik apabila terjadi penggabungan wilayah dari daerah otonom yang dinilai gagal, bisa dipahami dalam konteks proses pembentukan sebuah daerah otonom baru sangat kental peran para elite, baik tokoh politik maupun tokoh masyarakat. Namun, dalam konteks kepentingan masyarakat, sesungguhnya apabila penggabungan dinilai dapat lebih menjamin kesejahteraan masyarakat, tentu kekhawatiran tersebut dapat dikesampingkan.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Staf Ahli Gubernur Jambi, Fauzi Syam, di Kantor Gubernur Jambi, tanggal 18 Mei 2015.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, hadirnya daerah pemekaran sebagai daerah otonom baru pada kasus di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan dampak positif dari sisi pendeknya jarak pelayanan publik yang diperoleh dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan hadirnya pembangunan berbagai sarana pelayanan publik.

Jika dilihat dari 5 indikator pelayanan publik, dapat dikemukakan bahwa: *Pertama*, dari sektor pendidikan, peningkatan terlihat dari bertambahnya jumlah sarana dan prasarana sekolah. Mulai dari jumlah sekolah hingga jumlah guru dan fasilitas sekolah. Namun demikian, untuk Kabupaten Sigi, masih ada kecamatan yang belum menikmati hadirnya bangunan SMA yaitu di Kecamatan Pipikoro, Lindu, Nokilalaki, Marawola Barat, dan Kinovaro. Hal ini disebabkan kondisi geografi kecamatan tersebut yang sulit.

Kedua, dari sektor kesehatan, dari hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan di Kabupaten Sigi jelas telah memperlihatkan ke-berhasilan kabupaten ini dalam mengatasi permasalahan kesehatan di daerahnya. Hampir senada dengan Kabupaten Sigi, sekalipun belum pernah dilakukan riset dasar kesehatan, namun Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memperlihatkan adanya peningkatan dalam hal sarana dan prasarana kesehatan.

Ketiga, dari sektor infrastruktur, pembangunan dalam bidang infrastruktur menunjukkan terjadinya perbaikan infrastruktur bagi masyarakat di daerah otonom baru. Pembangunan fisik terlihat mulai dari pembangunan jalan, perkantoran, dan tumbuhnya perekonomian rakyat. Namun, untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pembangunan jalan masih terkendala dengan kondisi topografi jalan yang merupakan lahan gambut sehingga seringkali jalan kembali rusak.

Keempat, dari sisi pelayanan administrasi kependudukan, terlihat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi jarak, hadirnya daerah otonom baru terbukti telah mendekatkan masyarakat. Namun apakah setelah jarak didekatkan pelayanan juga menjadi cepat, ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab kembali. Dalam kasus di Kabupaten Sigi, terlihat upaya serius dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan membangun 8 UPT di 8 kecamatan. Namun, yang terjadi adalah UPT tetap hanya dapat menerima berkas, sementara proses tetap dilakukan di ibukota kabupaten yang jaraknya hingga mencapai 123 km. Dari kasus ini tentunya jarak pendek belum tentu mempercepat pelayanannya. Apalagi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang seluruh proses administrasi kependudukan masih dilakukan di ibukota kabupaten.

Kelima, pelayanan perizinan. Dari sisi organisasi pemerintahan, terlihat ada keinginan yang kuat dari pemerintah di daerah otonom baru untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat dan profesional. Hal ini dibuktikan dari dibentuknya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sigi dan Kantor Pelayanan Satu Pintu Terpadu di Kabupaten Tanjung Timur. Namun, pelayanan perizinan masih tetap mengalami kendala dengan tidak dihadapkannya staf dari masing-masing SKPD terkait di Badan atau Kantor tersebut. Akibatnya,

masyarakat masih tetap harus mondar-mandir dari satu kantor ke kantor yang lain untuk mengurus perizinan, termasuk administrasi kependudukan. Selain masih tetap merepotkan masyarakat, uang negara juga habis percuma untuk membiayai pegawai dan perlengkapan kantor di Badan dan Kantor tersebut.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa perubahan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik baru bersifat fisik, seperti mendekatkan jarak dan berbagai pembangunan, namun belum tentu mencapai esensi dari otonomi itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah otonom baru, terutama terkait aset yang belum diserahkan seluruhnya terbukti telah mengganggu jalannya pelayanan birokrasi di daerah. Proses pembentukan yang lebih kuat dipengaruhi oleh peran elite baik di pusat maupun di daerah telah menimbulkan pertanyaan begitu mudahnya suatu daerah otonom dibentuk tanpa memperhatikan kondisi selanjutnya.

Kesimpulan kedua dari penelitian ini yaitu terkait dengan hubungan daerah induk dengan daerah otonom baru di kedua daerah penelitian memperlihatkan masih ada masalah terkait penyerahan aset.

Kesimpulan ketiga, penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah terutama untuk daerah otonom baru yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat cenderung dilakukan dengan membaca dokumen (*desk evaluation*), dan kurang memperhatikan kondisi riil di masyarakat. Akibatnya evaluasi dirasa kurang efektif dalam rangka pembinaan sebuah daerah.

Terakhir, terkait potensi penggabungan daerah bagi daerah otonom yang dinilai gagal, pihak pemerintah daerah otonom dan masyarakat di daerah tersebut cenderung menolak ketentuan ini. Bila para aparat pemerintah daerah merupakan pihak

yang berkepentingan karena memperoleh keuntungan dari pembentukan daerah ini, masyarakat juga memiliki kepentingan dengan perasaan kedaerahan yang tinggi. Hal ini dapat dipahami sebab proses pembentukan sebuah daerah otonom cenderung melibatkan elite politik di daerah dan di pusat yang selain mengedepankan isu-isu kedaerahan juga semangat mendapatkan keuntungan ekonomi. Akibatnya, sulit untuk dapat menerapkan konsep penggabungan bagi daerah otonom yang dinilai gagal.

B. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan agar *pertama*, segera dibuat Peraturan Pemerintah baru yang menggantikan PP No. 78 Tahun 2007 sebagai pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2014, yang secara rinci mengatur tentang penataan daerah yang didalamnya membahas tentang syarat-syarat pembentukan daerah otonom baru, penggabungan, serta konsekuensi yuridis dan politis jika berbagai prasyarat tidak terpenuhi.

Kedua, dalam menunjang keberlangsungan otonomi daerah perlu adanya desain besar penataan daerah. Desain ini merupakan upaya untuk menata daerah secara lebih sistematis dimana daerah otonom baru dimulai dari pembentukan daerah persiapan (DP) dan masih berada di bawah kendali daerah induk. Sementara itu pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap daerah otonom baru tersebut. Dalam masa persiapan tersebut daerah yang akan mekar bersama dengan daerah induknya bersama-sama melengkapi semua aspek yang dibutuhkan bagi daerah otonom baru, antara lain, sarana dan prasarana pemerintahan pengalihan P3D (personel, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen), pembentukan kelembagaan di daerah baru dan pengisian jabatan yang dapat dilakukan secara bertahap.

Ketiga, diperlukan model evaluasi dalam rangka memperbaiki proses dan mekanisme pembentukan daerah otonom baru di

masa yang akan datang. Salah satu resiko yang harus diterima adalah adanya penggabungan daerah jika dinilai benar-benar gagal atau tidak mampu menyelenggaraan pemerintahan daerah dengan segala kewenangannya dan otonomi yang melekat. Namun demikian harus diatur secara ketat dalam Peraturan Pemerintah bagaimana syarat dan kondisi yang dibutuhkan terhadap pilihan penggabungan daerah tersebut disertai hasil evaluasi yang komprehensif. Juga patut diatur tentang model evaluasi dari setiap tahapan pembentukan daerah otonomi baru tersebut tidak hanya aspek normatif dan kuantitatif, tetapi juga berdasarkan informasi dan persepsi masyarakat setempat apakah benar-benar merasakan manfaat atau sebaliknya.

Keempat, perlunya ketegasan dalam pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) PP No. 78 Tahun 2007, yang telah mengatur agar penyerah terimaan aset baik aset bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang dari daerah kabupaten induk kepada daerah otonom baru dapat diserahkan secara bertahap, dengan proses paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten induk yang baru. Selanjutnya, perlu adanya koordinasi yang baik antara daerah induk dan daerah otonom baru terkait penginventarisasian daftar aset agar tiap daerah dapat menerima dan mengelola aset miliknya secara maksimal.

Kelima, Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap pemerintah daerah dalam upaya evaluasi kinerja pemerintah daerah di tingkat internal agar dapat meningkatkan kualitas kinerjanya karena evaluasi yang ada saat ini hanya dari pemerintah pusat yang didasarkan pada LPPD saja. Selain itu pemerintah pusat sebaiknya memberikan dukungan terhadap daerah otonom baru terutama permasalahan anggaran dengan memperhatikan kondisi wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan daerah otonom baru tersebut.

Keenam, pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan sebaiknya dilakukan dalam satu pintu (baik lewat BPMPT atau PTSP) dengan menempatkan seluruh staf yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan yang ada dalam Badan atau Kantor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia. 2007.
- Kaloh, J. "*Mencari Bentuk Otonomi Daerah*". Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2007.
- Dahl, Robert. The City in The Future of Democracy, dalam L.D. Feldman (Ed), *Politics and Government in Urban Canada*. London: Methuen. 1981.
- Rasyid, Ryaas. "Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan" dalam *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press. 2007.
- Sarundajang, S.H. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001.
- Greene, Jennifer C. "Evaluasi Program Kualitatif Praktik dan Janji" dalam *Norman K. Denzen dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

Jurnal

- Ehito Kimura, "Marginality and Opportunity in the Periphery: The Emergence of Gorontalo Province in North Sulawesi", *INDONESIA*, No. 84 (Oct., 2007).

Sharma, Chanchal Kumar."Decentralization Dilemma: Measuring the Degree and Evaluating the Outcomes."*Indian Journal of Political Science*, 67. No. 1: 49-64.

Makalah

Eko Prasajo, *The Problem of Regional Proliferation in Indonesia After Big Bang Decentralization*, 1999.

Jaweng, Robert Endi, DAERAH OTONOM BARU: Pemekaran dan Penggabungan, makalah pada forum *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, Jakarta, tanggal 14 Maret 2015.

Media Online

"Aset Sigi Ratusan Belum Bersertifikat", <http://www.harianmercusuar.com/>, Daerah, diakses tanggal 2 Juli 2015.

"Desain Penataan Daerah Pemekaran dan Penggabungan", <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/desain-penataan-daerah-pemekaran-dan-penggabungan>, diakses 28 Januari 2015.

"Donggala Klaim Sudah Serahkan Dokumen Aset", <http://www.harian-mercusuar.com/>, diakses tanggal 2 Juli 2015.

Eko Maulijar, *Model-Model Evaluasi*, dalam http://www.academia.edu/6370461/Model_Model_Evaluasi, akses tanggal 19 Juni 2015.

Evaluasi Pemekaran Daerah Otonom Baru, <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/evaluasi-pemekaran-daerah-otonom-baru>, diakses 26 Januari 2015.

Hasil EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2103 Dalam Rangka Memperingati Hari Otda ke XIX, <http://www.kemendagri.go.id/news/2015/05/07/hasil-ekppd-terhadap-lppd->

tahun-2013-dalam-rangka-memperingati-hari-otda-ke-xix-tanggal-27-april-2015, diakses 25 Juni 2015.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Donggala, Hasan Basri, Kamis (28/11/2013), dalam <http://www.harianmercusuar.com/>, Daerah > Sigi Donggala Klaim Sudah Serahkan Dokumen Aset, diakses tanggal 2 Juli 2015.

“Mayoritas Daerah Otonomi Baru dinilai Gagal”, <http://www.beritasatu.com/nasional/217230-mayoritas-daerah-otonomi-baru-dinilai-gagal.html>, diakses 26 Januari 2015.

“Perkembangan pembentukan Daerah Otonom Baru Tahun 1999-2014”, <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/2014-10-27-09-17-43>, diakses 28-01-2015.

Wawancara

Wawancara dengan Agus Pirngadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur, tanggal 20 Mei 2015, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Wawancara dengan Amidy, Kepala Biro Pemerintahan, tanggal 18 Mei 2015 di Kantor Gubernur Jambi.

Wawancara dengan Ashirar, Kabag perbatasan antar wilayah, Pemerintah Kabupaten Sigi, 22 April 2015 di Sigi.

Wawancara dengan Bagus Setijanto, Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi, tanggal 22 April 2015, di Sigi.

Wawancara dengan dr. Graf Beba, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, tanggal 22 April 2015, di Sigi.

Wawancara dengan dr. Syamsiran Halim Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 20 Mei 2015, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Wawancara dengan Enos Pasaua, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, tanggal 22 April 2015, di Sigi.
- Wawancara dengan Fauzi Syam, Staf Ahli Gubernur Jambi, di Kantor Gubernur Jambi, tanggal 18 Mei 2015.
- Wawancara dengan H. Ahmad Labaso, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi, tanggal 22 April 2015, di Sigi.
- Wawancara dengan Hambali, Pejabat Bappeda Provinsi Jambi, tanggal 18 Mei 2015, di Kantor Gubernur Jambi.
- Wawancara dengan Hardiansyah, Staf BPMPT, tanggal 22 April 2015, di Sigi.
- Wawancara dengan H. Husen Habibu, Sekda Kabupaten Sigi, tanggal 22 April 2015, di Sigi.
- Wawancara dengan Ikhwan, Kepala Biro Administrasi Otonomi daerah Pemprov Sulawesi Tengah, tanggal 21 April 2015 di Palu.
- Wawancara dengan Mahmulis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 20 Mei 2015, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Wawancara dengan Mansus Djaelangara, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Sigi, tanggal 21 April 2015 di Sigi.
- Wawancara dengan Muhammad Edward, Kepala Kantor PTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 20 Mei 2015, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Wawancara dengan Sahriar Ahmad, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Sigi, tanggal 21 April 2015 di Sigi.
- Wawancara dengan *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Sigi, 22 April 2015 di Sigi.
- Wawancara dengan Sudirman, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Kantor Bupati Tanjung Jabung

Timur, tanggal 20 Mei 2015, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Wawancara dengan Syahrudin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 20 Mei 2015, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Wawancara dengan Umi Asnita, Sekretaris BPMPT Kabupaten Sigi, tanggal 22 April 2015, di Sigi.

Wawancara dengan Yuski, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 20 Mei 2015, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Focus Group Discussion

Paparan Dr. Made Suwandi, M.Soc. Sc pada saat *Focus Group Discussion* di P3DI tanggal 6 April 2011.

Paparan Muhammad Arief pada *Focus Group Discussion* Penelitian kelompok di Universitas Tadulako Palu, tanggal 23 April 2015.

Paparan Muhammad Tavip pada *Focus Group Discussion* Penelitian kelompok di Universitas Tadulako Palu, tanggal 23 April 2015.

Paparan Slamet Riadi Cante pada *Focus Group Discussion* Penelitian kelompok di Universitas Tadulako Palu, tanggal 23 April 2015.

Paparan Helmi pada *Focus Group Discussion* Penelitian Kelompok di Universitas Jambi, tanggal 22 Mei 2015.

Paparan Prof. Dr. Sukamto Satoto, SH pada *Focus Group Discussion* Penelitian Kelompok di Universitas Jambi, tanggal 22 Mei 2015.

Paparan Prof. Rozali Abdullah pada *Focus Group Discussion* Penelitian Kelompok di Universitas Jambi, tanggal 22 Mei 2015.

Laporan

Ringkasan Evaluasi Daerah Otonom Baru 32 Kabupaten/Kota Pembentukan Tahun 2008 s/d 2009 Per Semester II Tahun 2014

LPPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014.

Perundang -Undangan

PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah .

Koran

Harian Mercusuar, Kamis,11 April 2013, Halaman 1 Kolom 11-13.

....., Kamis,11 April 2013, Halaman 11 Kolom 17-19.

Jambi Ekspres, Aset Tanjabtim Belum Diserahkan, Selasa 21 April 2009, hal 19.

INDEKS

- A**
Ahmad Labaso 30, 104
Aneksasi
Angka buta huruf 42
- B**
Bagus Setijanto 38, 103
Bappenas v, xvii
Bidan 37, 47
Booth iv, ix, x
- D**
DAK xvii, 2, 84
Dampak negatif 2
DAU xvii, 2, 76, 79, 84
Desentralisasi xx, 2, 11, 13, 101
DOB vi, xviii, 1
DPRD xviii, 15, 16, 54, 55, 56, 57,
67, 70, 82, 83, 84, 85, 88,
108, 109
- E**
EDOB vi, xviii, 66, 67
EKPOD vi, xviii, 66, 67
EKPPD vi, xviii, 3, 4, 5, 64, 65, 66,
67, 68, 71, 102
EPPD vi, xviii, 66, 67
- Evaluasi ii, vi, x, xiii, xiv, xviii, 2, 3,
6, 7, 56, 64, 65, 69, 71, 73,
79, 88, 89, 101, 102, 106
- G**
Graf Beba 35, 103
- H**
Hambali 60, 82, 83, 104
Hasan Basri 59, 103
HDI xviii, 71
Husen Habibu 34, 39, 104
- I**
Infrastruktur xiii, 37, 48
- J**
Jambi Ekspres 62, 106
J. Kaloh 10, 78
- K**
Kabupaten Sigi i, ii, iii, ix, xii, xiii,
xiv, xv, xvi, 7, 8, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 56, 57, 58, 59,
60, 69, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 86, 90, 91, 92,
95, 96, 103, 104, 105, 106

- Kabupaten Tanjung Jabung Timur
i, ii, iii, ix, xii, xiii, xiv, xv, 8,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 42,
43, 44, 45, 46, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 60, 61, 62, 63,
69, 71, 72, 73, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 86, 92, 95, 96,
103, 104, 105, 106
- Kemendagri viii, xviii, 3, 65, 69,
71, 84
- Kesehatan xiii, xv, xix, 34, 35, 36,
37, 44, 45, 46, 48, 103
- Kesejahteraan 29
- Kimura iv, ix, xi, 77, 79, 101
- KPU xviii, 16, 70, 110
- L**
- LPPD xix, 3, 4, 23, 26, 42, 44, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 99, 102,
106
- M**
- Made Suwandi 2, 105
- Mansus Djaelangara 75, 104
- Merger
- Metodologi xii, 6
- Muhammad Arief 76, 91, 105
- Muhammad Tavip 77, 78, 105
- Musrenbang xix
- O**
- Otonomi daerah 74, 104
- P**
- Parasamy Purnakarya Nugraha
4, 68
- Pasigala xix, 75
- Pemekaran daerah 1
- Pemerintah daerah 9
- Pendidikan xiii, xix, 29, 30, 42,
104, 105
- Penelitian iii, v, vi, vii, viii, x, xii, 5,
6, 76, 77, 78, 84, 86, 91, 95,
98, 105, 108, 109, 110
- Perizinan xiii, xvii, 41, 52, 96
- Prasojo iv, viii, ix, xi, 14, 79, 90,
102
- Provinsi Jambi iii, 8, 26, 43, 48,
60, 61, 71, 72, 73, 79, 80,
81, 82, 83, 93, 104
- Provinsi Sulawesi Tengah iii, 7,
15, 36, 57, 58, 69, 73, 74,
76, 77, 90, 92, 106
- Puskesmas xv, xix, 35, 44, 46, 47
- R**
- Ratnawati iv, viii, xi
- Redivisi
- Robert Dahl 11, 78
- Rozali Abdullah 84, 92, 105
- S**
- Sahriar Ahmad 76, 104
- SKPD xx, 15, 74, 96
- Slamet Riadi Cante 77, 105
- Sudirman 63, 82, 83, 104
- Syahrudin 51, 52, 105
- T**
- Tahap persiapan 87
- Y**
- Yustika 2

TENTANG PENULIS, EDITOR, DAN PENGANTAR

Debora Sanur Lindawaty.

Lahir di Jakarta, 31 Oktober 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta (2005) dan pendidikan S2 Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2008). Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda III/c dengan kepakaran Politik dan Pemerintahan Indonesia. Tulisan terakhir yang telah diterbitkan adalah “Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara Dalam Perspektif Akademisi dan Masyarakat” Tahun 2014, “Pengembangan TIK Dalam Kerangka Peningkatan Keamanan Nasional Di Daerah” Tahun 2015, dan “Urgensi Membangun Parlemen Modern” Tahun 2015. Dapat dihubungi di alamat *e-mail* debora.sanur@dpr.go.id.

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias.

Lahir di Jakarta, 18 April 1986. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta (2007), dan pendidikan S2 Administrasi Publik, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009). Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda III/c dengan kepakaran Kebijakan dan Administrasi Publik. Tulisan terakhir yang telah diterbitkan adalah “Penghapusan Kebijakan RSBI” Tahun 2013, “Peran BPKP dalam Akuntabilitas Lembaga Publik” Tahun 2014, dan “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak” Tahun 2015. Dapat dihubungi di alamat *e-mail* dewi.sendhikasari@dpr.go.id.

Indra Pahlevi.

Lahir di Indramayu, 17 November 1971. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1996), pendidikan S2 di FISIP Universitas Indonesia, Jakarta (2004), dan Program Doktor (S-3) Ilmu Politik di FISIP Universitas Indonesia. Pada November 2015 diberikan amanah memegang jabatan sebagai Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jabatan sebelumnya adalah Peneliti Madya IV/c dengan kepakaran Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Karya Tulis Ilmiah yang pernah dibuat antara lain: *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, dalam *Kampus Biru Menggugah, Seri ke-2 Pemikiran Alumni FISIPOL UGM*, Editor Edi Siregar dkk, diterbitkan oleh Kafispolgama, Jakarta, 2005; *Pemberlakuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2009 dan Implikasinya terhadap DPR (Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD)*, dalam *Majalah Kajian*, Vol. 13, No. 2, Juni 2008, diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI; *Sistem Pemilu 2009: Upaya Penguatan Demokrasi Substansial*, dalam *Pemilu 2009 dan Konsolidasi Demokrasi*, Editor DR Lili Romli, Pengantar Ferry Mursyidan Baldan, P3DI, Jakarta, 2008, serta *Politik Pemilu pada 2010* (Editor), P3DI, Jakarta, 2011. Beberapa pendampingan pembahasan RUU yang diikuti antara lain: RUU tentang Penyelenggara Pemilu tahun 2005-2007; RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2007-2008; RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2007-2008; RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY tahun 2011; dan RUU Perubahan UU No. 10 tahun 2008, tahun 2011. Dapat dihubungi di alamat *e-mail* indralevi@yahoo.com atau indra.pahlevi@dpr.go.id

Panji Anugrah Permana.

Lahir di Sukabumi, 9 April 1977. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik Universitas Indonesia (2001), pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia (2006), dan saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Politik di Albert-Ludwigs Universitaet, Freiburg, Jerman, dengan judul “Elite Adjustment in Indonesia’s Democratization in 1998-2013: Case Studies of North Sumatra and East Java Provinces. Menjadi Dosen di Departemen Ilmu Politik FISIP-UI sejak tahun 2001. Menjadi asisten peneliti, peneliti dan *fellow* di Pusat Kajian Politik (Puskapol) sejak tahun 1998. Pernah menjadi Visiting Research Fellow di National Development Institute pada tahun 2007 dan menjadi *associate researcher* pada Southeast Asian Studies, University of Freiburg, sejak 2009-2014. Pada tahun 2014, bersama beberapa peneliti mendirikan Perkumpulan Penelitian Politik Indonesia (Consortium for Indonesian Political Research). Menulis *chapter in book* dalam buku Pilkada Langsung: Demokratisasi Daerah dan Mitos *Good Governance*, PGRI dan Puskapol UI, Jakarta: 2005. Menulis kertas kerja mengenai Hubungan Masyarakat Sipil dan Lembaga Politik Formal, Departemen Ilmu Politik UI, 2014, dan kertas kerja mengenai “Asian Democracy Index,” Puskapol UI, 2014. Mengikuti dan mempresentasikan makalah di beberapa konferensi internasional dan nasional dengan topik-topik demokrasi, politik lokal, dan elit. Memiliki minat studi pada kajian elit, politik Indonesia, politik lokal, ide dan politik, dan metode penelitian dalam ilmu politik. Dapat dihubungi melalui *email* panji.anugrah@gmail.com.

Riris Katharina.

Lahir di Medan, 28 Februari 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Diponegoro (1996), pendidikan S2 Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Indonesia (2004), dan saat ini sedang menyelesaikan program Doktorat di Program Doktorat Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia sejak tahun 2012. Menjadi peneliti di DPR sejak tahun 1997. Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IV/C dengan kepakaran Administrasi Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tulisan terakhir yang telah diterbitkan adalah “Relasi Kerja KPU Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak”, dalam Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, Indra Pahlevi (ed.), Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015; dan “*Bentuk Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*”, dalam Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara, Riris Katharina (ed.), Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI dan Publica Press, Jakarta, 2014. Dapat dihubungi di alamat *e-mail* ririsk@yahoo.com atau riris.katharina@dpr.go.id.

**EVALUASI TERHADAP
PEMEKARAN DAERAH DAN POTENSI
PENGAGBUNGAN DAERAH**

(Kasus Kabupaten Sigi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

Buku ini merupakan hasil penelitian dari Tim Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan daerah. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut diambil dua studi kasus daerah otonom baru yakni Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang dimekarkan pada tahun 1999.

Buku ini memberikan kontribusi penting atas salah satu kebijakan yang lahir dalam rangka penataan struktur pemerintahan pasca Orde Baru, yaitu kebijakan pemekaran daerah. Terdapat setidaknya tiga kontribusi penting kajian ini: kontribusi yang memperkaya objek kajian pemekaran dan lebih khusus lagi pada dimensi evaluasi kebijakan, kontribusi yang berkaitan dengan sifat empiris studi ini, serta kontribusi berupa rekomendasi kebijakan.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah konfirmasi tim peneliti bahwa kebijakan pemekaran terbukti semakin mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini berhasil menyajikan data-data empiris peningkatan pelayanan publik, mulai dari bertambahnya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di kedua wilayah yang menjadi pilihan kasus mereka. Tidak hanya itu, pemekaran berhasil memperpendek pengurusan perizinan yang kerap menjadi kendala untuk memacu perkembangan perekonomian daerah.